



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMENUHAN HAK MATERNITAS BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN
KELAS IIA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah dan Hukum



OLEH:

CINDY AMELIA HASIBUAN

NIM. 12120723373

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendapat persetujuan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, **Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Cindy Amelia Hasibuan

Nim : 12120723373

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Selasa, 27 Mei 2025

Waktu : 01.00 WIB

Tempat : Ruang sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2025

TIK PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

Penguji 2

Dr. Drs. H. Abu Samah, S.H., M.H

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





UIN SUSKA RIAU

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak mengijkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 April 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Cindy Amelia Hasibuan

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Cindy Amelia Hasibuan yang berjudul "**Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapan terimakasi.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Pembimbing II

Rudiadi, SH., MH



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang menggunakan sesuatu atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Pelaksanaan Pembinaan Dan Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**”, yang ditulis oleh:

Nama : Cindy Amelia Hasibuan
Nim : 12120723373
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Pembimbing II

Rudiadi, SH., MH



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cindy Amelia Hasibuan
NIM : 12120723373
Tempat/ Tgl. Lahir : Kota Pinang, 29 Agustus2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pembinaan dan Pemenuhan Hak Maternitas
Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA
Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Mei 2025
Yang membuat pernyataan


Cindy Amelia Hasibuan
NIM. 12120723373



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Cindy Amelia Hasibuan, (2025) : Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru

Hak maternitas disebut sebagai hak khusus untuk warga binaan wanita yang sedang hamil, menyusui dan mengasuh anak yang sedang tidak merdeka, hidup di dalam lembaga permasyarakatan karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan sama seperti warga binaan lainnya, warga binaan wanita hamil atau mengasuh anak memiliki hak dan kewajiban. Yang membedakan adalah warga binaan wanita hamil atau menyusui harus memiliki hak khusus seperti pelayanan kesehatan, pemberian makanan tambahan, pemisahan ruang hunian, hak perawatan, hak diperlakukan khusus, dan hak mengasuh anak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah dan bagaimana pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan terhadap narapidana perempuan dan apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan kelas IIA Pekanbaru.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian ini terletak di Jalan Bindanak No. 1, Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Data yang diperoleh secara langsung berdasarkan dari responden dan informan yang dapat dilakukan melalui metode wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis penelitian data ini adalah secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan belum dapat diimplementasikan dengan baik dikarenakan adanya hambatan yang masih ada. Hal ini dibuktikan bahwa masih ada hak narapidana hamil dan menyusui yang belum terpenuhi seperti hak pelayanan kesehatan dan pemberian makanan tambahan. Adapun faktor penghambat pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di antaranya adalah kurangnya dana dari pemerintah untuk melengkapi fasilitas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Kata Kunci : *Narapidana, Pemenuhan Hak, Maternitas*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”** dengan baik dan tepat pada waktunya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharap kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini.

Alhamdulillah Skripsi yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau ini telah terselesaikan. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar besarnya kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan, memotivasi, dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan yang tiada habisnya yaitu Ayah Sahrul Adam Hasibuan, Ibu Fadliati Siregar yang selalu hidup di hati sanubari ini, Abang Fadliansyah Hasibuan dan Adik Pasha Aditya Hasibuan, yang selalu memberikan semangat.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., sebagai Wakil Rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Ibu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H.
5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Desi Devrika Devra, S.H.I., M.Si selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah memberikan arahan, motivasi dalam menjalani proses perkuliahan.



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Keluarga besar Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan bimbingan kepada penulis.
9. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau atas peminjaman buku sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini
10. Keluarga besar Ilmu Hukum, khususnya Ilmu hukum lokal F Angkatan 2021 yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar impian Sarjana Hukum.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Pekanbaru, 5 Maret 2025

Penulis,

CINDY AMELIA HASIBUAN
NIM.12120723373



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teoritis	14
1. Teori Hak Maternitas	14
2. Teori Narapidana	16
3. Teori Lembaga Pemasyarakatan	19
4. Hak Asasi Manusia (HAM)	21
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	32
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Informan Penelitian	33
F. Data dan Sumber Data	34
G. Teknik Pengumpulan Data	36



UN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Teknik Analisa Data	38
------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN39

A. Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Terhadap Narapidana Perempuan	39
B. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.....	50

BAB V PENUTUP55

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA.....57

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak rugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Narapidana Hamil dan Membawa Anak di Lembaga

Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru 8

Tabel 3.1 Jumlah Informan Kunci Dan Informan Tambahan..... 34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum atau disebut sebagai negara hukum. Dalamnya mengandung arti sistem pemerintahan yang menjalankan aturan hukum dalam arti luas, di mana di dalamnya terdapat bentuk negara hukum, konstitusional, kedaulatan negara, kepresidenan, dan pertanggungjawaban presiden.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 ada 2 (dua) jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana penjara, pidana denda, pidana kurungan, pidana mati dan pidana tutupan. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.²

Seluruh perbuatan manusia pada dasarnya adalah bentuk dari gejala sosial dan sejatinya semua telah diatur oleh norma-norma yang berkembang menjadi sebuah hukum dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah dan melanggar norma secara sengaja maupun tidak sengaja, dianggap pantas untuk mempertanggungjawabkan karena semua telah diatur dalam negara ini. Sehingga manusia adalah suatu modal yang sangat penting untuk terciptanya

¹ Nur Hidayat, “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga,” dalam *Uir Law Review*, Volume 01., No. 02., (2017), h. 191.

² Duwi Handoko, *KUHP*, (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2018). Cet. Ke-1, h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan dan harus memiliki sistem kekebalan yang kuat, kehidupan yang dapat mendorong proses tersebut agar menuai hasil.³

Situasi tidak terduga, berada pada tempat dan waktu yang salah atau karena kekhilafan seseorang harus kehilangan kemerdekaan menjadi narapidana. menjadi ironis di sini bahwa si-narapidana ini adalah seorang wanita yang saat dijatuhi putusan oleh hakim, dalam keadaan hamil sehingga masa-masa kehamilan bahkan bisa saja sampai melahirkan dijalani dalam penjara. Oleh sebab itu patut disayangkan apabila masih ada pemikiran, anggapan bahkan tindakan yang kurang memberikan penghargaan terhadap Wanita Indonesia. Kedudukan wanita dalam sistem sosial, budaya, politik, hingga hukum pun sering kali mendapat tempat yang dianggap tidak sepadan dan tidak setara dengan laki-laki.⁴

Hukum pidana di Indonesia terbagi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, secara defenitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan dapat berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Adapun hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana

³ Elvi Husna Rahma Putri, "Pembinaan Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta", (Disertai: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), h. 7.

⁴ Tirsia, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", dalam *Lex Crimen*, Volume II., No. 2., (2013), h. 125.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana ketentuan yang menyimpang dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narapidana wanita hamil juga mendapatkan hak sebagai seorang manusia dalam posisinya sebagai subjek hukum. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya haruslah dijunjung tinggi dan dilindungi agar narapidana wanita hamil dapat tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat.⁶

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷

Pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan merupakan upaya atau rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Di samping itu setelah narapidana bebas dari pidana, mereka dapat kembali,

⁵ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-4, h. 8.

⁶ Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak dan Wanita Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 12.

⁷ Muhammad Syahdiyar, "Darurat Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Volume 15 (2020): h. 99-111.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab di dalam masyarakat dan lingkungannya.⁸

Esensi tujuan pemidanaan pada dasarnya adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana yang dilakukan, seperti dalam pandangan *Beccaria*, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah penjahat mencedera masyarakat lebih lanjut. Selain itu juga untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama.⁹

Sistem pemasyarakatan bukanlah objek tetapi subjek yang pada hakikatnya melakukan perbuatan melanggar hukum karena adanya keretakan hubungan hidup dalam kehidupan, proses pembinaan terhadap narapidana dengan berlandaskan kepada sistem pemasyarakatan diharapkan setelah menjalani proses pemidanaan menjadi masyarakat yang baik dan berguna.¹⁰

Pembangunan sistem pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Salah satu kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks ini adalah narapidana perempuan, terutama yang sedang menjalani masa kehamilan atau memiliki anak. Hak maternitas bagi narapidana

⁸ *Ibid.*

⁹ Asep Syarifuddin Hidayat, et.al., *Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Jakarta: Pascal Book, 2022), Cet. Ke-1, h. 11.

¹⁰ Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Correction Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan merupakan isu penting yang sering kali terabaikan, meskipun diatur dalam berbagai regulasi dan konvensi internasional.

Sistem Pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan itu adalah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara
3. Rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat, dari pada ia masuk ke penjara
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus di kenal ke pada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang di berikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.¹¹

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi, namun hak antara narapidana wanita dan pria berbeda. Narapidana merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Keberadaan mereka tidak terlepas dari peran serta masyarakat sekitar, dalam kaitannya terhadap perbuatan melanggar hukum. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

¹¹ Doris Rahmat et.al, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Dr. Lembaga Pemasyarakatan” dalam *jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 3., No. 2., (2021), h. 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan tidak manusiawi.¹²

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dibentuk karena pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbing untuk reintegrasi sosial.¹³

Perempuan dianggap sebagai rawan sosial ekonomi, dimana karena faktor kemiskinannya dan keterbelakangannya secara pendidikan mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial atau ekonomi sehingga sulit untuk menjalani peranan sosial. Hal ini pun menimbulkan masalah turunan, seperti perceraian, diskriminasi dalam pekerjaan, mengalami kekerasan seksual, mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hingga menjadi pelaku kejahatan.

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara asasi. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok wanita sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya.¹⁴

¹² Petrus Irawan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana”, dalam *Pustaka Sinar Harapan* (2016), h. 11.

¹³ Indonesia, Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2022, Pasal 1.

¹⁴ Padmono Wibowo Putri Anisa, “Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas II Surulangun Rawas,” Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, No. 5 (2021): h. 90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Pemasyarakatan Hak Maternitas atau hak ibu dalam masa kehamilan, persalinan, dan setelah melahirkan, dibagi menjadi 6 hak, yaitu:

1. Hak Perawatan

Perawatan meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar. Perawatan ini merupakan hak yang didapatkan bagi narapidana secara umum. Termasuk narapidana yang hamil dan menyusui mendapatkan hak perawatan. Setiap narapidana mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penyuluhan kesehatan dan pencegahan penyakit, perawatan kesehatan dasar, kelompok rentan, penyakit menular, penyakit mental paliatif dan sanitasi serta perawatan rujukan.¹⁵

2. Hak di Perlakuan Khusus

Narapidana perempuan dalam Lapas berhak mendapatkan perlakuan khusus yang terkait dengan hak-hak kodratnya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

3. Hak Mengasuh Anak

Setiap narapidana berhak mengasuh anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga usia anak 3 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru. Tidak ada pembatasan waktu untuk menyusui dan mengasuh anak.

4. Hak Pemisahan Ruangan Hunian

Orang-orang terpenjara dari kategori yang berbeda harus ditempatkan dalam lembaga atau bagian lembaga yang terpisah dengan mempertimbangkan umur, catatan tindak kejahatan, alasan hukum penahanan mereka.¹⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata

Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat:

UIN SUSKA RIAU

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2022.

¹⁶ Arswenda Atmowiloto, *Hak-Hak Narapidana*, (Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1996), Cet. Ke-1, h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Hak Pelayanan Kesehatan

Pada setiap lembaga harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai pengetahuan ilmu penyakit jiwa sekadarnya. Orang-orang yang dipenjarakan yang sakit dan memerlukan pelayanan seorang spesialis harus dikirimkan ke klinik spesialis atau ke rumah sakit umum.

6. Hak Mendapatkan Makanan Tambahan

Hak mendapatkan makanan tambahan secara umum narapidana mendapatkan makanan yang layak dan bergizi. Termasuk narapidana yang hamil dan menyusui mendapatkan makanan yang sama.¹⁷

Hak maternitas berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar perempuan dan keluarganya dalam beradaptasi secara fisik dan psikososial untuk mencapai kesejahteraan. Hak maternitas bukanlah urusan pribadi perempuan. Hak ini bertaut erat dengan keberlangsungan kehidupan umat manusia dan bangsa. Karenanya, hak maternitas mesti dipandang sebagai urusan sosial alih-alih personal perempuan. Namun, pandangan seperti itu belum berlaku secara luas dan merata belum banyak mewujud ke dalam sikap, tindakan, hingga kebijakan di semua tempat.¹⁸

Tabel 1. 1**Data Narapidana Hamil dan Membawa Anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru**

No.	Periode Bulan	Hamil	Merawat Bayi	Total Narapidana dan Tahanan
	Oktober	1	3	436

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.¹⁹

¹⁷ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

¹⁸ Wike Nopianti et.al, "Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil Yang Tidak Di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi)," dalam *Unes Law Review*, Volume 6., No. 3., (2024), h. 8943.

¹⁹ Rini Sihotang, Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, *Wawancara*, Pekanbaru, 02 Oktober 2024.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 menunjukkan total keseluruhan Tahanan Dewasa Perempuan dan Narapidana Dewasa Perempuan pada bulan Oktober tahun 2024 yang berjumlah 436 orang, 3 orang di antaranya merawat bayi dan 1 di antaranya sedang hamil.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 Ayat (4): Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Pada orang umumnya, narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan juga berhak atas kesehatan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20 Ayat (1): Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, namun kenyataan di Lembaga Pemasyarakatan tidak seperti itu, tidak ada ketegasan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan terhadap pemberian hak-hak wanita hamil, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak efektif.²⁰

²⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Pasal 20 Ayat (1).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narapidana perempuan hamil dan menyusui memberikan keluhan bahwa pemberian ruang hunian dan makanan tidak sesuai dengan prosedur dan minimnya ruang hunian yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru serta adanya keterlambatan pemberian makanan pokok dan makanan tambahan untuk narapidana perempuan yang hamil dan menyusui. Hal ini tentu saja terbagi dalam beberapa faktor yang mempengaruhinya salah satunya karena kesadaran masyarakat yang kurang akan kesehatan dan dapat juga terjadi karena kelalaian petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam mengayomi dan memberi pelayanan hak-hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok membina Narapidana tanpa bantuan orang lain.²¹

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak maternitas narapidana perempuan dan untuk mengetahui fasilitas apa sajakah yang didapatkan oleh narapidana yang hamil dan menyusui. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru”*.

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru. Fokus utama penelitian ini

²¹ Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan, 2017), h. 173-74.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah pada hak maternitas bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan, dengan memperhatikan hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan sudah terpenuhi atau tidak terjalasesuai dengan prosedur, pembahasan akan mencakup bagaimana proses dalam pemenuhan hak maternitas di lembaga pemasyarakatan, fasilitas yang di dapatkan oleh narapidana perempuan dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam lembaga pemasyarakatan perempuan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan kelas IIA Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini yaitu Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama.

b. Manfaat Praktis


Penelitian ini bermanfaat untuk memenuhi persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program S1 Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bacaan perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dan tolak ukur bagi penulis berikutnya untuk mengambil topik yang sama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Teori Hak Maternitas

Hak maternitas disebut sebagai hak khusus untuk narapidana hamil atau membawa anak yang sedang tidak merdeka, hidup di dalam lembaga pemasyarakatan karena terbukti melakukan Sama seperti Warga Binaan lainnya, Warga Binaan wanita hamil atau menyusui memiliki hak dan kewajiban.

Pemenuhan Hak anak usia menyusui yang ibunya sebagai narapidana dalam lembaga pemasyarakatan cukup di penuhi sesuai dengan hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan untuk narapidana yang sedang hamil atau menyusui adalah hak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hal tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana warga binaan yang sedang menyusui mendapatkan kamar yang terpisah dari narapidana lain, bayi tersebut diizinkan ikut tinggal hingga usia 3 tahun, serta untuk tempat menyusui diberikan tirai pemisah di dalam blok serta tersedianya kipas lebih dan juga makanan tambahan.²²

²² Inouna Hardy dan Mukhlis, “Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Stgli),” dalam *Hukum Pidana*, Volume 7., No. 2., (2023), h. 221.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak untuk narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya selama menjalani masa hukumannya di setiap lembaga pemasyarakatan tentu berbeda-beda. Walaupun Undang-undang dan peraturan pemerintah telah mengatur semua tentang pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, belum tentu semua lembaga pemasyarakatan melakukan hal yang sama sesuai dengan peraturan yang telah ada.

Hak antara narapidana perempuan dan narapidana laki-laki adalah hal yang sama, hanya saja dalam hal ini perempuan memiliki beberapa hak yang dikhkususkan dari narapidana laki-laki yang berbeda, salah satunya yaitu wanita memiliki kodrat untuk menyusui yang tidak dimiliki dari narapidana laki-laki. Maka dari itu narapidana perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.²³

Pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa setiap warga binaan itu memiliki hak masing-masing. Pada pasal 7 huruf d menyebutkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru ini yang pertama ketika dia masuk dalam keadaan hamil maka dia akan

²³ Bagaskara Indra Saputra dan Mitro Subroto, "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anak Di Lembaga Pemasyarakatan," dalam *Aplikasi Dan Inovasi Ipteks "Soliditas"* Volume 5., No. 1., (2022), h. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan hak-haknya seperti ibu hamil pada umumnya.²⁴

Jenis hak yang diberikan adalah hak bersyarat narapidana sesuai Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) *remisi*
- 2) *Asimilasi*
- 3) *cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga*
- 4) *cuti bersyarat*
- 5) *cuti menjelang bebas dan*
- 6) *pembebasan bersyarat.*²⁵

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan dimaksudkan untuk menjamin pemasyarakatan warga binaan agar dapat kembali hidup bermasyarakat setelah dibina dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada hakikatnya, warga binaan merupakan insan yang mempunyai hak untuk hidup yang layak dan dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu.²⁶

2. Teori Narapidana

Narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan di mana kemerdekaannya hilang. Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) disebutkan bahwa orang

²⁴ Mitro Subroto dan Agung Sukmawijaya, “Perlindungan Hak Narapidana Wanita Yang Mengandung Di Lapas Kelas II B Cianjur,” dalam *Journal Justiciabelen*, Volume 2., No. 1., (2022), h. 18.

²⁵ Direktorat jendral Pemasyarakatan, “Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat Terhadap Narapidana Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasarakatan” (2022).

²⁶ Nevey Varida Ariani, *Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternitas dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*, (Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, 2021), Cet. Ke-1, h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenjara adalah :

- a. *Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan di mana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap*
- b. *Orang yang ditahan buat sementara*
- c. *Orang di sel*
- d. *Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (Vrijheidsstraaf) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.²⁷*

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁸

Warga binaan atau narapidana yang ada di setiap rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan di Indonesia berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pembimbingan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Undang-undang mengamanatkan bahwa pembinaan warga binaan berarti kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan warga binaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kualitas intelektual, perilaku, profesional, sikap, dan kesehatan jasmani serta rohani warga binaan dan anak pemasyarakatan. Pembinaan warga binaan masuk ke dalam salah satu indikator di dalam sistem pemasyarakatan. Pada

²⁷ Mardjono Reksodiputro. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI*. (2009), h. 90.

²⁸ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, (Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2021), Cet. Ke-1, h. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hakikatnya pembinaan warga binaan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya.²⁹

Konsep narapidana perempuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 tercantum persamaan kedudukan di depan hukum, aturan ini menimbulkan suatu konsekuensi bahwa Negara di dalam memenuhi hak-hak warga Negara dan tidak boleh adanya perlakuan diskriminatif terhadap pelaksanaannya. Bukan perlakuan yang sama dalam artian benar-benar memperlakukan sama, tapi bagaimana terhadap pemenuhan hak-hak warga negara, negara tetap memperhatikan kekhususan serta proporsionalitas di dalamnya.³⁰

Narapidana perempuan di mata masyarakat umum sendiri merupakan situasi unik dan dianggap luar biasa. Hal ini dikarenakan adanya stigma masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang melambangkan kelelahan, keindahan, dan keasihan, dan lebih bersifat pasif yang apabila dikaitkan dengan kejahatan sebagai sisi dunia yang gelap, destruktif, yang cenderung diwarnai dengan kekerasan, kelicikan, serta kekejaman adalah hal yang bertentangan dengan kodrat perempuan.³¹

Adapun tindak kriminal yang dilakukan perempuan menurut keterangan polisi, kasus yang mendominasi perempuan melakukan tindak kriminal adalah kasus narkoba. Adapun kasus lain seperti pembunuhan,

²⁹ Imam Sujoko, et.al, *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, (Yogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 72.

³⁰ Yunitri Sumaraw, *Narapidana Perempuan Dalam Penjara (Suatu Kajian Antropologi Gender)*, (2008), h. 4.

³¹ Amestia and Prasinata Panggabean, "Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan," dalam *Mahasiswa Psikologi* , Volume 1., No. 3., (2019), h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindak pidana korupsi, pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor perempuan melakukan tindak kriminal tersebut adalah :

- a. Faktor gengsi dan kurangnya rasa bersyukur sehingga merasa kurang. Maka dilakukan hal apa pun demi memenuhi rasa gengsi tersebut.
- b. Faktor lingkungan yang buruk juga mempengaruhi perempuan melakukan tindak kriminal. Maka baiknya seseorang mempertebal imannya guna melindungi diri dari pengaruh negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi. Manusia tentu saja butuh makan guna menyambung kehidupannya maupun keluarganya. Ekonomi yang mendesak mampu mendorong seseorang melakukan tindak kriminal seperti mencuri, mencopet.
- d. Faktor dendam, sakit hati.³²

3. Teori Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan atau yang lebih dikenal dengan LAPAS merupakan salah satu jenis lembaga pemasyarakatan yang menitikberatkan pada pembinaan narapidana dan siswa pemasyarakatan (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995). Di Lembaga Pemasyarakatan pembinaan pemasyarakatan dilakukan melalui pengobatan dan pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan martabat manusia, dengan satu-satunya rasa sakit adalah hilangnya kebebasan, dan menjamin bahwa hak-hak terpidana dapat dikaitkan dengan keluarga dan individu tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi para narapidana yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan sebagai upaya dalam mewujudkan pemidanaan yang integratif yaitu dengan cara membina dan mengembalikan kesatuan hidup masyarakat yang baik dan berguna. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk melaksanakan

³² Muhamad Reza Pathi Buwana, "Narapidana Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)," dalam *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Volume 8., No. 5., (2021), h. 1279.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rehabilitasi, reduksi, resosialisasi, serta memberikan perlindungan yang baik terhadap narapidana serta masyarakat di dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.³³

Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.³⁴

Adapun peranan petugas lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:

- a. Petugas sebagai Pembimbing dan Pendidik
Tugas utama pembina pemasyarakatan adalah sebagai pembimbing atau pendidik narapidana agar menjadi sadar dan dapat berperan dalam kehidupan masyarakat setelah selesai masa pidananya.
- b. Petugas sebagai Pekerja Sosial
Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, menciptakan hubungan yang baik antara petugas dengan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga tercipta kerja sama yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan.³⁵
- c. Petugas sebagai Wali atau Orang Tua

Wali ini sangat penting dalam proses pembinaan, di mana wali merupakan tempat narapidana mencurahkan segala hidupnya dalam Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan wali juga mewakili kepentingan

³³ Maya Shafira et al., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, (Pustaka Media, 2022).

³⁴ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, (1972), h. 86.

³⁵ Ummah, “Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Doris” dalam *Widya Pranata Hukum*, Volume 3., No. 2., (2021), h. 144.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana sebagai anak asuhnya dalam sidang team pembina pemasyarakatan, dalam tiap tahap pembinaan karena melalui wali dapat kita ketahui sifat dan sikap narapidana maupun persoalan pribadinya.

- d. Petugas sebagai Pemelihara Keamanan

Salah satu fungsi petugas Lembaga adalah pemelihara keamanan. di sini petugas bertindak menjaga ketertiban penyelenggaraan pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan seperti perkelahian antar narapidana, keamanan alat-alat dan segala sarana pembinaan serta keamanan lingkungan.

Petugas sebagai Komunikator dengan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya sebagai komunikator dengan masyarakat petugas pemasyarakatan melakukan tiga bentuk kegiatan yaitu:

- a. Mengikutsertakan narapidana dalam kegiatan masyarakat.
- b. Mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat.

4. Hak Asasi Manusia (HAM)

Kata Hak memiliki arti kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan kata asasi, berasal dari kata asas, yang artinya adalah pondasi, alas, dasar, atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Kata asas mendapat imbuhan “i”, sehingga menjadi asasi. Arti asasi ini adalah sesuatu yang bersifat dasar atau pokok. Jadi, bisa dipahami bahwa hak asasi merupakan suatu hak yang dimiliki oleh manusia, yang diperoleh bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat³⁶. Hak ini bersifat asasi atau universal sehingga dimiliki oleh setiap manusia tanpa memandang perbedaan bangsa, ras, agama atau kelamin. Dasar dari semua hak asasi

³⁶ Dina Susiani, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022), Cet Ke-1, hlm. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah manusia bisa menikmati kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai bakat dan cita-citanya. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia, sesuai kondisi yang manusiawi.

Hak asasi yang dianggap paling menonjol adalah hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), kepemilikan (*property*), kesamaan (*equality*), dan kebebasan berbicara (*freedom of speech*). Hak-hak inilah yang secara umum tertera dalam berbagai piagam hak asasi manusia.

Dalam Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrat dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun³⁷.

Definisi Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu³⁸:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan

³⁷ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017) Cet Ke-1, hlm. 3-4.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Nomor. 165 Tahun 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak hidup, hak berbicara, berpendapat adalah hak-hak kodrati yang melekat dalam diri manusia, sebagaimana yang diberikan Tuhan. Hak-hak kodrati itu bersifat fundamental. Ia adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara. Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh sebagai mahluk Tuhan

Dalam teori positivisme, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak ini ada karena kedudukan dan keberadaan manusia sebagai bagian dari komunitas sosial politik, ekonomi, budaya yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks ini adalah untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum³⁹.

Prinsip-prinsip dasar Hak Asasi Manusia, yaitu sebagai berikut⁴⁰:

Prinsip Kebebasan

- a. *Bill of Right* 1689 menimbulkan suatu adagium yang berintikan manusia sama dimuka hukum memperkuat Negara hukum dan demokrasi yang mengakui dan menjamin atas pesamaan dan kebebasan.
- b. Kebebasan harus dipandang sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai hamba dan khalifah-Nya di muka bumi
- c. Negara mengakui dan melindungi kebebasan setiap warga Negara untuk menjalankan sesuai dengan agama masing-masing.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Rr. Nanik Setyowati dan Siti Maizul Habibah, *Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Unesa University Press, 2016), hlm. 8-9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip Kemerdekaan

Menyatakan bahwa manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu (*Declaration of Independence di Amerika tahun 1776*).

Prinsip Persamaan

Setiap orang mempuhnyai hak dan kebebasan seta persamaan tanpa perbedaan apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, paham politik atau paham yang lain, rasional atau asal-usul sosial, hak milik, kelahiran ataupun status yang lain Prinsip persamaan bentuk pengakuan yang bersifat kolektif,yang tumbuh dari kesadaran insane dalam melihat dan memposisikan orang lain sederajat secara kemanusiaan.prinsip kebebasan yang dimuat dalam Hak Asasi Manusia merupakan klaim bahwa seseorang dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan hak-hak yang dimilikinya.akan tetapi,perbuatan dan tindakan tersebut dibatasi dengan hak-hak orang lain. Dalam hal ini ada tanggungjawab moral yang harus dihormati dan menghargai antar sesama manusia. kebebasan tersebut berhubungan dengan persoalan idiologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi kebebasan dan tanggungjawab bukan merupakan sesuatu yang terpisah karna kebebasan dapat dilihat sebagai representasi hak. Ada pun tanggung jawab merupakan representasi kewajiban seseorang atas resiko yang muncul dari sebuah tindakan.

4. Prinsip Keadilan

Bill of Right 1689 menimbulkan adagium berintikan bahwa manusia sama dimuka hukum dan memperkuat Negara hukum dan demokrasi yang menjamin adanya keadilan harus ditegakkan. Adapun prinsip keadilan merupakan prinsip dasar menjadi pilar utama Hak Asasi Manusia yang universal. keadilan tidaknya dalam aspek hukum, ekonomi, politik, tetapi juga dalam dimensi kehidupan masyarakat. Meskipun keadilan di tempatkan dalam frame hukum peradilan, tetapi esensi dari prinsip keadilan menurut Hak Asasi Manusia adalah terjaminya keseimbangan antara hak dan kewajiban antarsetiap individu.

B. Penelitian Terdahulu

1. Wardatul Nisa Aulia dalam skripsinya yang berjudul "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang Perspektif *Maqa' Sid Al-Shari'ah*" , (2023) jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis, tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan analisis pemenuhan hak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang serta untuk menjelaskan analisis *Maqa'sid al-Shari'ah* terhadap pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang.

Hasil dari penelitian ini adalah Pemenuhan hak narapidana perempuan yang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Malang telah terpenuhi lima hak dan 1 hak yang tidak terpenuhi. Hak-hak yang telah terpenuhi di antaranya: Pelayanan kesehatan, perlakuan khusus, mengasuh anak, hak perawatan, hak pemisahan ruangan hunian. Sedangkan untuk hak yang tidak terpenuhi yakni pemberian makanan tambahan berupa penambahan kalori terhadap narapidana yang hamil dan menyusui. Hal tersebut tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya anggaran di Lapas dan tidak ada anggaran khusus bagi narapidana yang hamil dan menyusui dari negara. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada lokasi yang berbeda.⁴¹

2. Ezi Gustira dalam skripsinya berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II A Pekanbaru", (2022) Jenis penelitian

⁴¹ Wardatul Nisa Aulia, "Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Malang Perspektif Maqa'sid Al-Shari'ah" , (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2023).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk penelitian *observational research* (penelitian observasional) dengan cara survai, tujuan penelitian Untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru serta untuk mengetahui hambatan pihak lembaga pemasyarakatan perempuan terhadap pelaksanaan hak narapidana wanita hamil berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru belum terlaksana dengan baik, sementara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9 Ayat (4): Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas hak narapidana wanita dan acuan Undang-Undang yang sama. Perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah Perlindungan hukum terhadap hak narapidana hamil.⁴²

3. Nurul Atikah dalam skripsinya berjudul "Hak Pengembangan Potensi Diri

⁴² Ezi Gustira, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru." (2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/63866/>.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang" (2024) Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering di sebut dengan Yuridis Empiris dan dengan mengkaji *Law as it in Society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terlambagakan, tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Bagaimana Pengaturan Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 serta untuk mengetahui Apa saja yang menjadi faktor penghambat pemenuhan hak pengembangan potensi diri bagi narapidana wanita Menurut Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022.

Hasil dari penelitian ini adalah adapun faktor penghambat yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan di Bangkinang saat ini hanya terdapat pada di ruang lingkup yang terbatas dalam menjalani tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada lembaga pemasyarakatan, sehingga hal ini yang menjadi kurang efektivitasnya kinerja yang dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah mengenai pembahasan hak potensi diri bagi wanita dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi yang berbeda.⁴³

4. Nasril Akbar Lubis dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru" (2020) jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris, tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru serta untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas IIA Pekanbaru, Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas hak narapidana Perempuan.

Hasil penelitian menerangkan bahwasanya pelaksanaan hak kesehatan dan makanan yang layak berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru sudah terlaksana namun belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik, negara menjamin pelaksanaan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan yang dapat dilihat dari pedoman pelaksanaan yaitu Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa pada setiap Lembaga Pemasyarakatan di sediakan poliklinik dan fasilitasnya dan sekurang kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga

⁴³ Nurul Atikah, "Hak Pengembangan Potensi Diri Bagi Narapidana Wanita Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bangkinang." (2024), <http://repository.uin-suska.ac.id/80858/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan lainnya, Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti membahas Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA serta Undang-Undang yang berbeda.⁴⁴

5. Nuraini Shoffi Sabdiyah dalam skripsinya yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil Dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta” (2019) jenis penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan, tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui terpenuhinya hak narapidana wanita yang hamil dan pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah Bahwa tidak terpenuhinya hak-hak narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam mengayomi serta memasyarakatkan narapidana wanita hamil dan narapidana wanita pasca melahirkan yaitu di antaranya kurangnya ruangan khusus untuk narapidana wanita hamil dan

⁴⁴ Nasril Akbar Lubis, "Pelaksanaan Hak Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru", (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

⁴⁵ Nuraini Shoffi Sabdiyah, "Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Hamil Dan Pasca Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta", (Disertasi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

narapidana wanita pasca melahirkan, kurangnya sumber daya manusia seperti dokter gigi dan bidan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas hak narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, serta fokus yang digunakan, dimana penelitian terdahulu membahas pemenuhan hak narapidana wanita hamil dan pasca melahirkan sedangkan fokus peneliti membahas pemenuhan hak maternitas untuk narapidana perempuan.⁴⁵



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan.⁴⁶

Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah. Dan penelitian ini secara langsung di lapangan (mengunjungi lokasi penelitian) atau pada responden untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan mengenai pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas IIA Pekanbaru.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA perempuan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berlaku dan membandingkannya pada apa yang terjadi dalam kenyataan sebenarnya di

⁴⁶ Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023), h. 15.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Penelitian dengan metode yuridis empiris dimaksudkan untuk menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁷

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Jalan Bindanak No. 1, Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28126. Dalam penelitian ini penulis mengambil data di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena di lembaga pemasyarakatan perempuan di sana terdapat masalah terkait hak maternitas bagi narapidana perempuan. Masih banyak dari hak maternitas narapidana perempuan yang tidak terpenuhi di lembaga pemasyarakatan perempuan.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sumber untuk memperoleh data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Narapidana Perempuan yang Hamil, Narapidana membawa anak, Petugas Registrasi, Perawat serta Petugas Penjaga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Sedangkan objek penelitian merupakan objek yang dijadikan pembahasan dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini yakni mengenai hak-hak narapidana perempuan dalam lembaga pemasyarakatan apakah sudah

⁴⁷ Kornelius Benuf et al., “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal *Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*” 7 (2020): h.20–33.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi dan terlaksana dengan baik atau tidak serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi mengenai data yang relevan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis. Baik pertanyaan tertulis maupun lisan⁴⁸. Ada dua jenis informan yaitu informan kunci, dan informan tambahan. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya adalah seorang ahli bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.⁴⁹

Informan tambahan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan seberapa lengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.⁵⁰

UIN SUSKA RIAU

⁴⁸ Syafrina hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 54.

⁴⁹ Jamal Habibur Rahman, *Informan Penelitian Kualitatif*, Research Gate No. August (2021): 0–7.

⁵⁰ Ade Heryana, " *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*", dalam *Metodologi Kualitatif*, (2018), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Jumlah Informan Kunci Dan Informan Tambahan.

No	Nama	Informan Kunci	Informan Tambahan
1	Petugas Perawat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	1 Orang	-
2	Petugas Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	-	1 Orang
3	Petugas Penjaga Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	-	1 Orang
4	Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	1 Orang	-
5	Narapidana Perempuan Merawat Bayi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	3 Orang	-
Total		7 Orang	

Sumber : Data Olahan Penulis 2025

F. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua

sumber yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan dari responden dan informan yang dapat dilakukan melalui metode wawancara. Data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan informan yang berkompeten di dalam materi penelitian Pemenuhan Hak Maternitas Bagi Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru.

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berjudul laporan dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan utama penelitian ini, bahan hukum diambil yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritaif. Adapun jenis dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara dan Aturan Lain dibawah Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum.⁵¹

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis Terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penelitian turun langsung ke Lapangan. Dalam observasi ini peneliti melihat bagaimana pihak lembaga pemasyarakatan tentang pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru, Gambaran yang peneliti amati di kawasan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan banyak keluhan dari narapidana perempuan yang hamil dan merawat bagi dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan tidak terpenuhi sesuai dengan prosedur. Tujuan memperoleh data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diteliti, seluruh kegiatan yang terjadi makna dan partisipasi orang-orangnya.⁵²
2. Wawancara, adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara Pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atas orang yang Diwawancara (*interviewee*) melalui komunikasi langsung, Prosedur melakukan wawancara, pertama-tama dimaulai dengan percakapan bersifat pengenalan serta penciptaan hubungan yang serasi antara peneliti dengan subyek, dimulailah membicarakan persoalan yang diharapkan dengan memberitahu tujuan penelitian serta meyakinkan subyek bahwa apa yang dibicarakan

⁵¹ Cornelius Benuf dan Muhammad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer” dalam *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, Edisi 1., (2020), h. 26.

⁵² Abdul Fattah Nasution, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), Cet. Ke-1, h. 65.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dirahasiakan.⁵³

Pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada Responden, pertanyaan yang di ajukan kepada responden seperti bagaimana pemenuhan hak maternitas di dalam lembaga pemasyarakatan, faktor apa yang menjadi kendala dalam lembaga pemasyarakatan, dan apakah hak bagi narapidana perempuan dalam lembaga pemasyarakatan sudah terpenuhi, setelah itu jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Adapun yang peneliti wawancara yaitu Perawat Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Registrasi Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana yang hamil, Narapidana yang merawat bagi dan Petugas Penjaga Lembaga Pemasyarakatan.

3. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mencatat, mengutip data dari buku, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-undangan.
4. Dokumentasi, terdiri dari fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip foto, dan lain-lain. Dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian tentang pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan kelas IIA Pekanbaru.⁵⁴

⁵³ Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), Cet. Ke-5, h. 120.

⁵⁴ Feny RitaFiantika, et.al., “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Padang: PT. Global Ekssekutif Teknologi, 2022), Cet. Ke-1, h. 22.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik Analisa Data

Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu suatu analisis yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun secara lisan melalui wawancara di catat berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, dan disajikan dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif agar memudahkan dalam pemahaman hasil analisis serta mengambil kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hal tersebut sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Hak Maternitas bagi narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru masih belum optimal. Meskipun terdapat beberapa upaya untuk memenuhi hak-hak tersebut, masih banyak hak-hak yang belum terpenuhi, seperti hak atas pelayanan kesehatan, hak mengasuh anak, dan hak untuk mendapatkan makanan tambahan. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pihak lembaga agar hak-hak maternitas ini dapat dipenuhi secara menyeluruh.
- b. Faktor Kendala dalam Pemenuhan Hak Maternitas: Beberapa faktor menghambat pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak maternitas bagi narapidana perempuan. Di antaranya adalah kurangnya dana dan fasilitas kesehatan di lembaga pemasyarakatan, serta tantangan perilaku narapidana, seperti kebiasaan merokok yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan pelatihan bagi petugas juga turut menjadi faktor penghambat. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya dalam pelaksanaan hak maternitas bagi narapidana perempuan, pihak lembaga harus berkomitmen untuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan fasilitas, pendanaan, dan pelatihan untuk memastikan hak-hak tersebut dapat dipenuhi dengan baik.

Saran

Dari Kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan perlu meningkatkan fasilitas kesehatan yang ada, termasuk menyediakan tenaga medis yang memadai dan alat kesehatan yang lengkap, untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana perempuan yang hamil atau menyusui. Instansi terkait harus meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemasyarakatan benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran khusus bagi narapidana perempuan hamil dan menyusui untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, vitamin, dan perawatan kesehatan yang layak. Partisipasi Lembaga Pemasyarakatan dalam mengembangkan program dukungan psikososial yang dapat membantu narapidana perempuan dalam menghadapi tekanan dan tantangan selama menjalani masa hukuman. Ini juga dapat mencakup konseling untuk ibu yang baru melahirkan dan yang sedang menyusui.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Nasution, Abdul Fattah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Abidin Badawi dan Rosmala Dewi Said, *Kajian Perlindungan Ham Bagi Narapidana Perempuan Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Sulawesi Selatan*, Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2014.
- Ari Sudewo, Fajar *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Tegal: PT. Djawa Sinar Perkasa, 2021
- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Edit by Zulfa. *Metode Penelitian Hukum*. Suka Bumi: Penerbit Erlangga, 2022.
- Atmowiloto, Arswenda. *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta Selatan: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1996.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Insistpress, 2008.
- Feny Rita Fiantika, et.al., *Metode Penelitian Kualitatif*, Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Firdaus. *Hukum Pidana*. Edited by Al-Mario Bergerak. Pekanbaru: Fajar Meranti, 2022.
- Hafni Sahir, Syafrina *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021
- Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Comunoty Based Correction Di Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019
- Handoko, Duwi. *Kuhp*. Edited By Ratna Wardani. 1st Ed. Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2018.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta: Djambatan, 2017.
- Marzuki, Suparman. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- Noor Rachmayani. Asiva *Metode Penelitian Hukum*, 2015.
- Qamar Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum*, Makassar:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial Politic Genius, 2020.

Rinaldi, Kasmanto. *Pembinaan dan Pengawasan dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021.

Mardjono Reksodiputro. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyarakatan, dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI*. 2009

Rocheati Nur dan Irma Cahyaningtyas, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2022.

Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Samah, Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.

Setyowati, Rr. Nanik dan Siti Maizul Habibah, *Hak Asasi Manusia*, Surabaya: Unesa University Press, 2016.

Shafira, Maya, et., al, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*. Jakarta: Pustaka Media, 2022.

Sujoko, Imam. *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kbm Indonesia, 2021.

Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara di Berbagai Negara*, Bandung: 1972

Susiani, Dina *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Sukoharjo: Tahta Media Group, 2022

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin Hidayat, Asep et.al., *Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Jakarta: Pascal Book, 2022

Supeno, Hadi. *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak dan Wanita Berkonflik dengan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sudewo Ari, Fajar. *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Tegal: PT Djawa Sinar Perkasa, 2021.

Varida Ariani, Nevey *Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternitas dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan*, Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yuhelson. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, 2017.

B. Jurnal

- Amestia, dan Prasinata Panggabean. “Makna Hidup Pada Narapidana Perempuan.” dalam *Jurnal Mahasiswa Psikologi*, 2019.
- Benuf, Cornelius et al., “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal *Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*” 7 (2020): h.20–33.
- Fitriati, et.al. “ Pelaksanaan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Suatu Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari), Volume 04., No. 1., (2022), h. 1898.
- Hardy, Inouna, dan Mukhlis. “Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Sigli).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala* 2023.
- Heryana, Ade. “Pengertian Informasi 1.” *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 2018, 14. eprints.polsri.ac.id.
- Heliany, Ina, dan Edison Hatogan Manurung. “Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 2019.
- Hidayat, Nur. “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga.” *Uir Law Review*, 2017.
- Indra Saputra, Bagaskara dan Mitro Subroto, “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anak Di Lembaga Pemasyarakatan,” dalam *Aplikasi Dan Inovasi Ipteks “Soliditas”* Volume 5., No. 1., (2022), h. 15.
- Nopianti Wike, et.al,“Tuntutan Pekerja Terhadap Hak Maternitas Bagi Tenaga Kerja Wanita Hamil Yang Tidak Di Penuhi Secara Keadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (Studi Kasus PT. Alpen Food Industry Bekasi),” dalam *Unes Law Review*, Volume 6., No. 3., (2024), h. 8943.
- Petrus Irawan Panjaitan dan Pandopatan Simorangkir, “Lembaga Pemasyarakatan Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana”, dalam *Pustaka Sinar Harapan* (2016), h. 11.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahman, Jamal Habibur. "Informasi Penelitian Kualitatif." *Research Gate*, no. August 2021.

Rahmat Doris, et.al, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan" dalam *jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 3., No. 2., (2021), h. 137.

Rensiana, Mouritia Heidy. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Aksesibilitas Narapidana Disabilitas Di Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta (Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas), 2016.

Reza, Muhamad Buwana Pathi. "Narapidana Perempuan Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 2021.

Sulistiyawati, Yanuarta, Puji Sutarjo, dan Ibrahim Rahmat. "Hubungan Stres Dengan Konsep Diri Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta The Correlation between Stress and Self-Concept of Female Prisoners in Yogyakarta Women ' s Correctional Institution Rumah Sakit Grhasia , Yogyakarta Depart." *Jurnal Keperawatan Klinis Dan Komunitas*, 2021.

Subroto, Mitro dan Agung Sukmawijaya, "Perlindungan Hak Narapidana Wanita Yang Mengandung Di Lapas Kelas II B Cianjur," dalam *Journal Justiciabelen*, Volume 2., No. 1., 2022.

Tirsa, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan" , Volume II., No. 2., (2013), h. 125.

Ummah, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Doris" dalam, *Widya Pranata Hukum*, Volume 3., No. 2., 2021

C Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor. 75, 1959.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 2022.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 2014.

D. Internet/Skripsi

Mifta, "Penelitian Lapangan; Pengertian, Jenis, dan Manfaat", 2024
<https://skripsiuk.com/penelitian-lapangan-pengertian-jenis-dan-manfaat/>

Elvi Husna Rahma Putri, "Pembinaan Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta", Disertai: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Ratih Wulandari, A. Md Selaku Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru Pada Tanggal 21 April 2025.

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Rini Sihotang, A.M.K Selaku Perawat Penyelia Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Pada Tanggal 21 April 2025.



Gambar 3. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Asie Kharta Selaku Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru Pada Tanggal 17 April 2025.

© Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan Ibu Fitri Ardiyanti Fatmawati,
Narapidana Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A
Pekanbaru, 17 April 2025**



**Gambar 5. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Ayu Septia, Narapidana
Membawa Anak di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A
Pekanbaru, 17 April 2025**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 6. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Rita Andam Dewi, Narapidana Perempuan Membawa Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru, 17 April 2025



Gambar 7. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Rani Fireda Narapidana Membawa Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelasa II A Pekanbaru Pada Tanggal 17 April 2025.